KEABSAHAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH HAKIM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI

Sulistyo Rini Putri[1] dan Puti Priyana[2]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
2110631010145@student.unsika.ac.id, putpriyana@gmail.com

Abstract

Judges play an important role in judicial power in Indonesia. Judges have the duty to oversee justice free from any influence outside the judiciary. In carrying out their duties, judges are bound by a professional code of ethics. The judge's code of ethics must be applied everywhere, both inside and outside the judiciary. If there is a violation of the code of ethics, the judge will be subject to sanctions according to the severity of the violation. But apart from that, the judge will also get a bad reputation from the parties so that it can affect the verdict by him. The problem in this research is regarding the behavior of judges who violate the judge's professional code of ethics and its impact on the validity of the verdict. The research method used is a normative-empirical method which emphasizes the results of observations, interviews and legal literature studies related to research problems. The results of the research show that verdict by judges who have violated the code of ethics are valid and binding, but legal efforts can be made for the parties disputing the verdict.

Keywords: *Code of Ethics; Judge; Verdict.*

Abstrak

Hakim memegang peran penting dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hakim memiliki tugas untuk mengawal peradilan secara bebas dan merdeka dari pengaruh apapun di luar lembaga peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim terikat dengan kode etik profesi. Kode etik hakim harus diterapkan dimanapun, baik di dalam maupun di luar peradilan. Apabila terjadi pelanggaran kode etik, hakim yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran. Tetapi selain itu, hakim tersebut juga akan memperoleh cap buruk dari para pihak hingga dapat berpengaruh terhadap putusan pengadilan yang telah disahkan olehnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perilaku hakim yang melanggar kode etik profesi dan pengaruhnya terhadap keabsahan putusan hakim. Metode penelitian yang di gunakan yaitu metode normatif-empiris yang menekan pada hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa putusan pengadilan oleh hakim yang telah melanggar kode etik adalah sah dan mengikat, namun dapat dilakukan upaya hukum bagi para pihak yang bersengketa terhadap putusan tersebut.

Kata Kunci: Hakim; Kode Etik; Putusan Pengadilan.

A. Pendahuluan

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah melaksanakan peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim sebagaiamana yang telah diamanatkan dalam konstitusi memegang peran penting dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hakim memiliki tugas untuk mengawal peradilan secara merdeka dan bebas dari pengaruh apapun dan siapapun di luar lembaga peradilan. Seorang hakim harus berperilaku adil dan tidak membeda-bedakan siapapun di depan pengadilan. Hakim harus bisa membedakan sikap kedinasan sebagai profesi dan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, karena hakim mempunyai kode etik yang mengatur tentang bagaimana seorang hakim berperilaku.

Kode Etik menurut sebagian ahli dapat diartikan sebagai sarana kontrol sosial yang bertujuan guna terciptanya kesejahteraan bagi para pihak yang sedang terlibat dalam suatu kelompok yang berada dalam satu aturan yang dibentuk. Kode Etik Profesi digunakan sebagai alat pencegahan dan pengawasan terhadap adanya campur tangan pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam profesi tersebut. Kode etik profesi bertujuan untuk terciptanya keselarasan terhadap seluruh anggota dalam profesi itu sendiri.[1]

Hakim merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kode etik. Kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim memuat prinsip-prinsip dasar bagi seorang hakim dalam mekasanakan tugas dan wewenangnya dalam sistem peradilan. Dalam kode etik selain berisi prinsip dasar, juga berisi larangan dan sanksi bagi pelanggar kode etik hakim.

Pelanggaran terhadap kode etik hakim bukan merupakan fenomena baru dalam dunia peradilan sebab dewasa ini pelanggaran kode etik semakin marak terjadi. Pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam implementasinya semakin diabaikan.

Berdasarkan keterangan dari Majelis Kehormatan Hakim, sepanjang bulan Januari hingga September 2023 telah terjadi pelanggaran kode etik yang beragam. Pelanggaran tertinggi yakni manipulasi fakta persidangan atau salinan putusan yang dilakukan oleh 12 hakim, bersikap tidak profesional dilakukan oleh 8 hakim, dan melakukan perselingkuhan oleh 4 hakim, serta menerima suap dan gratifikasi dilakukan oleh 2 hakim. Jenis pelanggaran lainnya berupa konflik kepentingan.[2]

Salah satu kasus pelanggaran kode etik hakim yang paling marak adalah manipulasi fakta persidangan. Manipulasi dilakukan oleh hakim agar suatu perkara dapat diputus dengan tidak berdasarkan fakta yang ada. Kode etik hakim telah mengatur bahwa Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan dan mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau secara sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara. Ketentuan ini dihapus.[3]

Tindak pelanggaran kode etik hakim lainnya meliputi banyak kasus. Kasus pelanggaran kode etik hakim dapat berupa pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang berpotensi pidana seperti penyalahgunaan narkotika. Pelanggaran kode

[1] E. Sumaryono, 2005, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Anggota IKAPI 1995, hal. 35

[2] Sri Hartanti. 2023, MKH Pecat 4 Hakim yang Terbukti Langgar Kode Etik Sepanjang Januari-September, *https://nasional.kompas.com/read/2023/11/04/06330181/mkh-pecat-4-hakim-yang-terbukti-langgar-kode-etik-sepanjang-januari* diakses 6 Desember 2023

[3] Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hal 40-41

etik hakim tidak hanya terjadi di lingkungan pengadilan negeri, tetapi belakangan ini juga terjadi di pengadilan tingkat mahkamah konstitusi.

Pada sekitar bulan Oktober 2023 terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menangani sebuah kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Hasil dari putusan hakim tersebut mengubah ketentuan dalam UU Pemilu terkait ketentuan batas usia minimal calon presiden. Hal ini terjadi pada saat gejola politik pemilu tahun 2024 sehingga mengundang perhatian banyak pihak hingga terungkap bahwa terdapat pelanggaran kode etik oleh hakim yang memutus perkara tersebut.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dapat berpengaruh terhadap jabatan yang diembannya. Selain mendapatkan sanksi mulai dari sanksi ringan, sedang, dan berat, hakim yang melanggar kode etik juga menyebabkan reputasinya menurun. Hal ini tentu berpengaruh kepada integritas lembaga pengadilan yang didudukinya sekaligus kepada putusan pengadilan yang telah disahkan oleh hakim tersebut.

Dengan demikian, muncul sebuah pertanyaan, apakah putusan pengadilan oleh hakim yang melanggar kode etik itu sah dan mengikat? Atau justru sebaliknya, dan bagaimana sikap para pihak yang terlibat terhadap putusan hakim tersebut?

Dalam penelitian yang berjudul **"Keabsahan Putusan Pengadilan Oleh Hakim yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi"** akan membahas secara singkat mengenai status putusan pengadilan oleh hakim pelanggar kode etik dan apa saja yang dapat dilakukan oleh para pihak, disertai dengan asas dan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari buku dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan sebagai data sekunder, serta peraturan perundang-undangan sebagai data primer. Data empiris didapat melalui teknik wawancara yang berlokasi di Pengadilan Negeri Karawang dan narasumber bernama Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. Teknik analisis dan mengolah data menggunakan analisis kualitatif yang memberikan gambaran terhadap permasalahan dengan berdasarkan bahan hukum dan data hasil wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum merupakan sebuah syarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai tokoh sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat.[4]

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim dituntut untuk menaati kode etik. Hubungan antara hukum dengan Kode Etik adalah suatu norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya sama-sama memiliki rangkaian etika moral yang khusus ditetapkan untuk kebaikan berjalannya profesi yang bersangkutan.[5]

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan

[4] Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, *Op. Cit*, hal 2

[5] Adis Suciawati, Soefyanto, 2019, Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim, *Journal of Legal Research*, POSKO-LEGNAS, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 337 No. 1, Februari 2019, hal. 340

kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kehakiman merdeka diartikan sebagai bebas dari segala hambatan dan penjajahan karena terikat atau tergantung kepada pihak atau orang lain.[6] Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu kekuatan seseorang pun yang dapat mencampuri hakim dalam melaksanakan proses peradilan.

Hakim dalam konteks pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang disebut dalam UU Kekuasaan Kehakiman yakni meliputi hakim dan hakim konstitusi. Hakim adalah hakim agung dan hakim di setiap lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim *ad hoc*.[7] Adapun lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sementara hakim konstitusi ialah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Peraturan mengenai kode etik hakim diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan peraturan mengenai kode etik hakim konstitusi diatur secara terpisah yakni dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 yang disebut dengan Sapta Karsa Hutama.

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sifat hakim yang bebas dan merdeka merupakan bagian dari prinsip dalam kode etik hakim. Adapun prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasi ke dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yakni:

1) Berperilaku Adil,
2) Berperilaku Jujur,
3) Berperilaku Arif dan Bijaksana,
4) Bersikap Mandiri,
5) Berintegritas Tinggi,
6) Bertanggung Jawab,
7) Menjunjung Tinggi Harga Diri,
8) Berdisiplin Tinggi,
9) Berperilaku Rendah Hati,
10) Bersikap Profesional.

Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia adalah prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat indonesia (yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan).

Prinsip-prinsip tersebut adalah pedoman dasar bagi hakim dalam berperilaku baik didalam maupun diluar kedinasan. Telah jelas bahwa pedoman tersebut wajib diterapkan dalam pelaksanaan peradilan, tetapi pedoman tersebut juga wajib diterapkan diluar kedinasan karena segala perbuatan seorang hakim mencerminkan kewibawaan diri dan lembaga tempat ia bekerja.

Berdasarkan wawancara penulis dengan

[6] M. Hoiru dan Jayus, 2019, Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, hal. 19

[7] Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, *Op. Cit*, hal 13

Bapak Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. seorang hakim di Pengadilan Negeri Karawang menyatakan bahwa, hakim harus menerapkan kode etik profesi baik didalam maupun diluar proses peradilan, hal ini untuk menjaga wibawa dan marwah seorang hakim. Misalnya dalam penerapan prinsip rendah hati, hakim tidak seharusnya memamerkan harta kekayaan yang dimiliki kepada publik melalui media sosial, karena dapat dianggap *flexing* oleh masyarakat sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik bagi hakim tersebut.

2. Sanksi dan Kedudukan Hakim yang Melanggar Kode Etik

Ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran kode etik hakim meliputi tiga tingkat sanksi, yaitu sanksi ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat, nonpalu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain, dan penangguhan promosi. Sementara sanksi berat meliputi pembebasan jabatan, nonpalu paling lama 2 tahun, penurunan pangkat, dan pemberhentian jabatan secara tetap dan secara tidak hormat.[8]

Komisi yudisial merupakan lembaga pengawas hakim yang berwenang mengawasi kinerja hakim. Komisi yudisial berwenang mengevaluasi dan menilai setiap hakim agung. Dalam hal hakim melanggar kode etik maka akan dikenakan sanksi etika, sementara jika pelanggaran yang di lakukan bersifat pelanggaran berat atau pelanggaran yang diancam dengan sanksi pemberhentian, maka usul pemberhentiannya di ajukan oleh komisi yudisial untuk mendapat persetujuan dari DPRD. Hakim dapat di angkat dan dapat diberhentikan dalam masa tugasnya karena pengusulan yang melibatkan DPRD, sehingga pemberhentian hakim juga melibatkan lembaga perwakilan rakyat.[9]

Hakim agung dapat diberhentikan ditengah masa jabatannya. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etika maka terhadap hakim agung yang bersangkutan di kenakan sanksi berdasarkan bobot pelanggarannya. Sementara Hakim Konstitusi juga dapat diberhentikan ditengah masa jabatannya. Hal ini apabila hakim konstitusi terbukti melakukan pelanggaran berat di bidang etika ataupun pelanggaran hukum yang diancam dengan pemberhentian. Adapun lembaga yang terlibat dalam pengangkatan hakim konstitusi yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung.[10]

Peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dari hasil pengaduan dan laporan oleh masyarakat. Adapun pengaduan pelanggaran kode etik di Pengadilan Negeri Karawang dapat diakses melalui SIWAS-MARI yang mana kemudian diteruskan kepada lembaga pengawas untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan.

3. Sifat dan Kekuatan Putusan Hakim

Setelah mempertimbangkan fakta yang berasal dari bukti dan saksi, serta hukum yang berlaku dalam suatu kasus, hakim akan mengambil suatu keputusan. Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan sebuah perkara atau sebuah sengketa antara para pihak.[11]

Terdapat asas-asas dalam putusan hakim

[8] Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. *Op. Cit.*

[9] Pramudya Kelik, Dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia: Malang, hal 43-47

[10] *Ibid*

[11] Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal 158

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, serta beberapa asas tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas putusan hakim diantaranya yaitu: memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, dan diucapkan di muka umum.

Putusan hakim ditinjau dari jenis putusan dapat berbeda sifatnya. Berdasarkan Pasal 185 HIR, 196 RBg, dan Pasal 46-48 Rv, terdapat berbagai segi putusan hakim yang diklasifikasi ke dalam beberapa jenis putusan, yakni putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela yakni putusan yang bersifat sementara, dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan antara lain putusan *prepatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan putusan *provisioneel*. Sementara putusan akhir merupakan putusan yang bersifat tetap, dijatuhkan guna menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara atau sengketa. Ditinjau dari sifatnya, putusan akhir dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: putusan *declatoir*, putusan *constitutief*, dan putusan *condemnatoir*.

Kekuatan putusan hakim tidak dimuat dalam HIR ataupun RBg, namun hanya disebutkan bahwa jika suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tentunya juga ada putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang masih memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum melawan putusan itu.[12] Sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tidak lagi terdapat kesempatan untuk melakukan upaya hukum, dengan kata lain putusan tersebut tidak dapat lagi dinganggu gugat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 233 jo Pasal 67 KUHAP dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terpidana atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian.[13] Sementara dalam ketentuan hukum acara perdata, upaya hukum terhadap putusan hakim meliputi upaya hukum biasa, yakni perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi, kemudian upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga *(denden verzet)*.

Putusan hakim pada Mahkamah Konstitusi adalah *final* dan *binding*, maksudnya putusan hakim konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, seperti kasasi atau peninjauan kembali. Putusan tersebut wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara, maupun masyarakat atau para pihak yang terkait dengan putusan itu. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 77 Peraturan MK 2/2021 yang mengatur bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

4. Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Terhadap Putusan Hakim

Terhadap putusan hakim berlaku sebuah asas hukum, yakni *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Berdasarkan asas ini maka hakim harus memutus suatu perkara dengan berlandaskan bukti dan kesaksian yang benar. Apabila bukti atau saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan bukti palsu tersebut, maka jelas putusannya tidak berdasarkan fakta yang

[12] Andi Hamzah, 2021, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 290-310

[13] *Ibid*.

benar, tetapi harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Maraknya praktik mafia peradilan yang ada seringkali bersumber dari pelanggaran kode etik yang berbentuk tindak penyalahgunaan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Asas hukum *res judicata pro veritate habetur* menempatkan bahwa hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kualitas keadilan dari setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat bergantung dari kualitas hubungan baiknya atau ketaqwaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat bahwa di setiap putusan yang dijatuhkan selalu diiringi dengan ucapan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[14]

Bentuk pelanggaran etik berupa penyalahgunaan kebebasan hakim dapat diketahui di dalam putusan Peninjauan Kembali *(hierzening)* di Mahkamah Agung. Dalam putusan PK, tidak jarang dalam putusan tersebut terungkap bahwa :[15]

1) Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui setelah vonis dijatuhkan;
2) Putusan hakim dibuat atas dasar sejumlah bukti yang dikemudian hari ternyata palsu;
3) Setelah perkara diputus, ditemukan bukti-bukti baru yang bisa mengubah putusan;
4) Vonis menjatuhkan hukuman melebihi atau di luar tuntutan;
5) Dalam perkara yang sama ada putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya;
6) Hakim dalam putusannya jelas-jelas telah melakukan kekeliruan yang nyata; dll

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendra, dalam hal hakim pengadilan melakukan pelanggaran kode etik maka akan dikenakan sanksi berdasarkan bobot pelanggarannya. Apabila hakim terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan pembuatan keputusan, maka hakim dapat diancam dengan pemberhentian secara tidak hormat. Adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim tidaklah berpengaruh terhadap putusan yang telah dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa ataupun pihak yang bersengketa merasa janggal atau keberatan, maka dapat melakukan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.

Sementara ditinjau dari UU Mahkamah Konstitusi beserta perubahan dan peraturan pelaksananya, pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi juga berdampak pada diri hakim yang bersangkutan, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. Akan tetapi, tidak ada ketentuan mengenai upaya hukum seperti permohonan pembatalan atas putusan MK, sebab putusan MK yang bersifat final yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Berlakunya asas *res judicata* dalam putusan MK menyebabkan putusan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Mengabaikan putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan pengingkaran terhadap negara hukum.[16]

Tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa putusan MK wajib dilaksanakan, namun karena sifat putusan

[14] Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal

[15] Nenggala Alugoro, 2022, "Dilema Pencari Keadilan vs Kebebasan Hakim." *https://nenggalaalugoro.org/2022/06/09/dilema-pencari-keadilan-vs-kebebasan-hakim/* diakses 10 Desember 2023

[16] Soedikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 50

MK dalam pengujian undang-undang adalah *declaratoir-constitutief* yaitu mendeklarasikan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sekaligus meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk keadaan hukum baru, maka putusan MK tidak membutuhkan aparat yang memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Sehingga yang diperlukan adalah kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh pihak untuk melaksanakan putusan MK sebagai cerminan penghormatan prinsip negara hukum.[17]

Putusan pengadilan yang menetapkan, menghapuskan, atau mengubah hukum merupakan sumber hukum materiil, meskipun terjadi kesalahan dalam putusan. Begitu pula dengan putusan MK juga memiliki akibat *res judicata*, meskipun terjadi kesalahan. Dengan demikian, walaupun terjadi *judicial corruption*, tindak pidana, atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, tidak menjadikan putusan hakim tidak sah.

Adapun putusan hakim Mahkamah Agung juga bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan grasi. Dalam praktiknya, apabila terjadi pelanggaran kode etik hakim, maka diperlukan adanya pertimbangan peninjauan kembali demi hukum. Salah satu contoh terjadi pada kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).[18]

Perkara ini berhubungan dengan penerbitan SKL untuk Syamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim, debitur BLBI selaku obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Perbuatan Syafruddin diyakini telah menghilangkan hak tagih terhadap debitur Syamsul Nursalim, sehingga pemerintah merugi dengan hanya menerima Rp 220 miliar rupiah dari total penerimaan negara yang seharusnya senilai Rp 4,8 triliun rupiah.

Dalam pengadilan tingkat pertama pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Syafruddin telah dijatuhkan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Namun, keputusan hakim pada tingkat pertama dan banding dimentahkan pada level kasasi.

Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi Syafruddin, majelis hakim MA menyatakan bahwa perbuatan Syafruddin telah terbukti sesuai dengan dakwaan, tetapi perkara ini menurut hakim bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian, Syafruddin berhak terlepas dari tuntutan hukum atau dakwaan. Terlepas dari putusan hakim yang menilai tidak tepat, putusan tersebut tetap sah menurut hukum. Sesuai dengan asas hukum *res judicata proveri tate habetur*, sehingga putusan hersebut harus dihormati.

Akan tetapi, dalam putusan kasasi tersebut tidak tercapai satu suara, dikarenakan adanya perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion)* atas perbuatan Syafruddin. Hakim Salman Luthan mengkategorikan perkara tersebut kedalam ranah pidana. Sedangkan hakim anggota I Syamsul Rakan Chaniago menilai perkara ini termasuk kedalam ranah perdata. Sementara hakim anggota II Mohammad Askin menilai kasus ini termasuk kedalam ranah hukum administrasi.

Dalam perkembangan perkara ini

[17] *Ibid*. hal 52

[18] Annisaningrum Muranohana, 2021, *Putusan Lepas dan Pelanggaran Kode Etik Hakim*, Jurisprudence Institute, Vol 1, No 3.

berlanjut pada disahkannya putusan etik MA yang menjadi titik terang bagi KPK untuk kembali menyelidiki putusan terkait kasus tersebut. Hakim *ad hoc* Syamsul Rakan Chaniago yang bertugas sebagai hakim anggota I pada persidangan perkara memberikan pandangan mengenai perkara ini yang termasuk kedalam ranah perdata. Berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang mengkategorikan kepada ranah pidana.

Pada waktu dalam periode persidangan, Hakim Syamsul Rakan diketahui bertemu dengan Ahmad Yani yang merupakan pengacara Syarifuddin Tumenggung. Pertemuan tersebut terjadi diluar persidangan dengan pembicaraan yang tidak diketahui membahas persoalan persidangan atau tidak. Namun terlepas dari topik pembicaraan kedua pihak tersebut, jelas bahwa Hakim Syamsul Rakan telah melanggar kode etik hakim.

Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat 3 huruf e, mengenai larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil, seorang hakim dilarang untuk berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali di dalam lingkungan gedung peradilan dengan tujuan demi kelancaran persidangan. Hal ini wajib dipatuhi oleh hakim.[19] Dengan tidak adanya komunikasi yang terjalin antara hakim dan pihak berpekara, maka akan mempersempit dugaan mengenai pertidaksamaan perlakuan dan berpihakan. Maka tidak akan muncul kecurigaan atas putusan pengadilan yang nantinya diambil. Larangan juga digunakan untuk melindungi marwah dan wibawa hakim yang adil, bebas dan tidak berpihak.

Ketentuan lain mengenai kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku berintegras tinggi yaitu pada Pasal 9 ayat 4 huruf b. Dalam ayat ini, seorang hakim wajib mengindari hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak yang sedang berperkara dengan hakim yang bersangkutan. Dan pada Pasal 9 ayat 5 huruf d, yang memuat larangan bagi hakim untuk mengadili pihak yang berperkara apabila hakim tersebut menjalin pertemanan yang akrab dengan pihak berperkara.[20] Hakim Syamsul Rakan telah mengakui bahwa keduanya telah menjalin hubungan pertemanan yang akrab karena pernah berada pada naungan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Dalam poin ini terletak pelanggaran kode etik yang telah dilanggar oleh hakim Syamsul Rakan. Larangan untuk menjalin hubungan dengan pihak berperkara meskipun dalam hal pertemanan, digunakan untuk menjaga integritas seorang hakim. Sehingga hakim akan selalu berpegang pada kebenaran dan bertanggung jawab atas putusan yang diambil, serta mampu memahami hukum secara tersirat maupun tersurat serta menaatinya.

Pelanggaran tersebut juga terkait hakim Syamsul Rakan belum mencopot papan advokat saat menjadi hakim *ad hoc*. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran kode etik hakim yang berat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 4 huruf b, mengenai larangan perilaku dalam menjunjung tinggi harga diri, seorang hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.[21] Namun, hakim Syamsul yang telah menjabat hakim *ad hoc*, tidak mencopot papan advokat pada dirinya.

Larangan ini juga senada dengan yang dikatakan oleh narasumber, Bapak Hendra Kusuma, bahwa seorang hakim tidak boleh melakukan rangkap jabatan. Maksudnya

[19] Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, *Op. Cit,* hal 30
[20] *Ibid*, hal 31
[21] Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, *Op. Cit,* hal 35

dalam penanganan suatu perkara, seorang hakim tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang dapat mengganggu kebebasan dan profesionalitas hakim. Bahkan dalam hal para pihak yang berperkara merupakan keluarga atau kerabat hakim, maka hendaknya hakim tersebut tidak ikut andil dalam penanganan perkara. Larangan ini diadakan untuk mengurangi adanya pelanggaran yang dapat dilakukan hakim dengan memberikan konsultasi hukum pada pihak berperkara atau yang sedang mengalami masalah hukum.

Syamsul Rakan telah diputus melanggar kode etik hakim dengan sanksi hakim non-palu selama enam bulan. Penetapan sanksi tersebut telah tepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan perkembangan baru ini, KPK dapat menentukan langkah baru untuk menyelesaikan kasus yang telah merugikan negara tersebut. Dengan menghormati putusan SKL BLBI oleh MA, KPK tetap dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengembalikan kerugian negara.

Berdasarkan kasus tersebut, dengan demikian dalam kondisi adanya pelanggaran kode etik hakim, maka perlu adanya pertimbangan peninjauan kembali demi hukum. Adapun KPK sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan memiliki peluang untuk mengajukan PK, sebab mencari keadilan materiil dalam pidana tidak terbatas waktunya. Dengan filosofi dan dasar pemikiran yang sama, maka KPK sebagai penuntut harus diberi ruang untuk peninjauan kembali dalam rangka mewujudkan keadilan materiil.

D. Simpulan

Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam konstitusi negara. Hakim memiliki tugas untuk mengawal peradilan secara merdeka dan bebas dari pengaruh apapun dan siapapun di luar lembaga peradilan. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Apabila seorang hakim melanggar kode etik maka akan dikenakan sanksi sesuai bobot pelanggarannya. Selain sanksi, pelanggaran terhadap kode etik juga berpengaruh kepada integritas hakim dan lembaga peradilan. Untuk itu setiap hakim harus benar-benar menerapkan kode etik dalam mengemban amanat keadilan.

Terhadap putusan hakim berlaku sebuah asas yakni *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Berdasarkan asas ini maka hakim harus memutus suatu perkara dengan berlandaskan bukti dan kesaksian yang benar. Apabila bukti atau saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan bukti palsu tersebut, maka jelas putusannya tidak berdasarkan fakta yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam hal hakim konstitusi memutus suatu perkara, maka putusan tersebut langsung bersifat final dan mengikat *(final and binding).* Hal ini tentunya merupakan sebuah persoalan tersendiri, mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berbeda dengan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya.

Untuk itu, dibutuhkan suatu kepastian mengenai bagaimana upaya hukum apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi yang berpengaruh terhadap putusannya. Sebab pada dasarnya, setiap hakim, baik ia merupakan hakim agung maupun hakim konstitusi adalah sama, siapapun tidak dapat terlepas dari kesalahan. Dengan demikian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya juga dapat dilakukan upaya hukum demi memberikan ruang kepada para pencari keadilan.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Hamzah, 2021, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

E. Sumaryono, 2005, Etika Profesi Hukum, Anggota IKAPI 1995, Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 2008, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Pramudya Kelik, Dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia: Malang

Soedikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Jurnal dan Artikel

Adis Suciawati, Soefyanto, "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim", *Journal of Legal Research*, POSKO-LEGNAS, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 337 No. 1, Februari 2019

Annisaningrum Muranohana, "Putusan Lepas dan Pelanggaran Kode Etik Hakim", *Jurisprudence Institute,* Vol 1, No 3. 2021

M. Hoiru dan Jayus, "Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", 2019

Internet Sources

Nenggala Alugoro. 2022, *"Dilema Pencari Keadilan vs Kebebasan Hakim".* https://nenggalaalugoro.org/2022/06/09/dilema-pencari-keadilan-vs-kebebasan-hakim/ accessed 10 Oktober 2024

Sri Hartanti. 4 November 2023. "*MKH Pecat 4 Hakim yang Terbukti Langgar Kode Etik Sepanjang Januari-September 2023".* https://nasional.kompas.com/read/2023/11/04/06330181/mkh-pecat-4-hakim-yang-terbukti-langgar-kode-etik-sepanjang-januari accessed 6 Oktober 2024

Law/Legislation

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim